



PUTUSAN

Nomor : 72 / Pid.Sus / 2013 / PN.LW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : **EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI**;
- Tempat lahir : Krui;
- Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 November 1988;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : YUZI EPLIN, SH., pada Kantor Advokat "YUZI EPLIN, SH. & Rekan" beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 29 Mei 2013, Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PN.LW.;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-421/N.8.14/Euh.2/05/2013, tertanggal 22 Mei 2013, dari Cabang Kejaksaan Negeri Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-18/LIWA/04/2013, tertanggal 22 Mei 2013;-----
- 4 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PN.LW., tertanggal 22 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PN.LW., tertanggal 22 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 09 Juli 2013, Nomor Register Perkara : PDM-18/LIWA/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;-----
- 3 Menyatakan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri



sendiri sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 9 (sembilan) amplop narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18, 7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga gram);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2013, Nomor Reg. Perk : PDM-18/LIWA/04/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

-----Bahwa terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Tanpa hak dan

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, kemudian anggota satuan Narkoba yaitu saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO, Saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO dan Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa dan rumahnya, setelah menemukan rumah Terdakwa, Para Saksi kemudian masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN bertanya kepada Terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika jenis daun ganja yang berada didalam lemari yang terletak di ruang makan, ketika itu Para Saksi menemukan 9 (sembilan) amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, diketahui bahwa 9 (sembilan) amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram, diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama MAT (dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 23.30 WIB, yang pada saat itu datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis daun ganja, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pom Bandar Lampung Nomor : PM.01.01.91.03.13.12 tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh SOFIA MASROH, SF. Apt. NIP. 19790721 200312 2 001 selaku Deputy Manajer Teknis dan RETA ZAKKIYAH NIP. 19690330 198903 2 001 selaku Penguji, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika). Sisa barang bukti habis untuk diuji;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, kemudian anggota satuan Narkoba yaitu saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO, Saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO dan Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa dan rumahnya, setelah menemukan rumah Terdakwa, Para Saksi kemudian masuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN bertanya kepada Terdakwa dimana ia menyimpan Narkotika jenis daun ganja yang berada didalam lemari yang terletak di ruang makan, ketika itu Para Saksi menemukan 9 (sembilan) amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram;-----
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, diketahui bahwa 9 (sembilan) amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram, diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama MAT (dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 23.30 WIB, yang pada saat itu datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis daun ganja, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut, sudah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan cara Narkotika jenis daun ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas papir sehingga menyerupai rokok, lalu lintingan daun ganja tersebut dibakar bagian ujungnya dan aspanya dihisap dalam-dalam seperti rokok;-----

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 68.B/HP/III/13 tanggal 09 Maret 2013 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dra. KARTIKA MARLENI, Apt NIP. 19631213 199403 2 004 selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dan Dra. HILALIAH, Apt NIP. 19631022 199703 2 001 selaku pemeriksa, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel milik tersangka EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis THC/Ganja yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira Jam 08.30 WIB di Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp. Gas/09/III/2013/ Res Narkoba, tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Perintah Penangkapan : Sp. Kap/09/ III/2013/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2013;-----
- Bahwa awalnya Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi, Terdakwa Warga Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sering memakai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja



kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan keberadaan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN masuk ke rumah Terdakwa, kemudian saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN bertanya kepada Terdakwa “dimanakah meletakkan narkotika jenis daun ganja”, lalu Terdakwa menunjukkan penyimpanan narkotika jenis daun ganja yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18,7703 gram adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18,7703 gram, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2 Saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira Jam 08.30 WIB di Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp. Gas/09/III/2013/Res Narkoba, tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Perintah Penangkapan : Sp. Kap/09/III/2013/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2013;-----
- Bahwa awalnya Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi, Terdakwa Warga Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sering memakai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan keberadaan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN masuk ke rumah Terdakwa, kemudian saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN bertanya kepada

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Terdakwa “dimanakah meletakkan narkotika jenis daun ganja”, lalu Terdakwa menunjukkan penyimpanan narkotika jenis daun ganja yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18,7703 gram adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18,7703 gram, Terdakwa tidak memilik izin dari Pihak Yang Berwenang;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3 Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira Jam 08.30 WIB di Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp. Gas/09/III/2013/Res Narkoba, tanggal 08 Maret 2013 dan Surat Perintah Penangkapan : Sp. Kap/09/III/2013/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2013;-----
- Bahwa awalnya Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi, Terdakwa Warga Pasar Ulu Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sering memakai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan keberadaan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO dan saksi AGUNG SETIA PERMANA Bin SETIO masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “dimanakah meletakkan narkotika jenis daun ganja”, lalu Terdakwa menunjukkan penyimpanan narkotika jenis daun ganja yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18,7703 gram adalah milik Terdakwa;-
- Bahwa benar terhadap kepemilikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis daun ganja dengan berat total 18,7703 gram, Terdakwa tidak memilik izin dari Pihak Yang Berwenang;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Gang Simpang Pasar Ulu Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat karena memiliki narkotika jenis daun ganja sebanyak 9 (sembilan) paket kecil yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas berwarna putih;-----
- Bahwa 9 (sembilan) paket kecil yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas berwarna putih tersebut adalah sisa dari 10 (sepuluh) paket kecil, yang Terdakwa beli dari sdr. MAT yang bertempat tinggal di depan terminal Way Batu Pasar Krui pada hari senin tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 23.30, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan mana 1 (satu) paket kecil Terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa 9 (sembilan) paket kecil yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas berwarna putih rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai stok Terdakwa dalam beberapa bulan;-----
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. MAT, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 9 (sembilan) amplop Narkotika Jenis Daun Ganja dengan berat total 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja, berdasarkan hasil penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 08.30 WIB di Gang Simpang Pasar Ulu Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;-----
- 2 Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja, dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket kecil dari sdr, MAT, pada hari senin tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.30 WIB, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis daun ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil telah digunakan Terdakwa, selanjutnya sisa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa disita Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan Terdakwa yang disimpan didalam lemari Terdakwa;-----
- 3 Bahwa sisa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa, dibungkus menggunakan kertas berwarna putih, yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai persediaan Terdakwa dalam beberapa bulan;-----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Terdakwa mengenal sdr. MAT, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

5 Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai pengguna narkoba sebagaimana bukti surat

6 Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram;-----

7 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu :-----

- Primair : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Subsidiar : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman;-----

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun



2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa, dengan mana tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya, Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan, tentang adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung makna baik untuk pengedar maupun penyalahguna, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya Nomor : 1386/K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. Alias DIDIK dimana dalam pertimbangan hukumnya memperkuat Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dengan alasan-alasan :-----

- 1 Jumlah jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama GANJAR RAHARJO;-----
- 2 Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;-----
- 3 Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;-----
- 4 Dalam proses hukum penyidikan Polisi seringkali menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab tidak ada kejujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 5 Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan a quo;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selanjutnya frasa memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki batasan kepastian hukum, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja, dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket kecil dari sdr, MAT, pada hari senin tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.30 WIB, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis daun ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil telah digunakan Terdakwa, selanjutnya sisa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa disita Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan Terdakwa yang disimpan didalam lemari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sisa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa, dibungkus menggunakan kertas berwarna putih, yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai persediaan Terdakwa dalam beberapa bulan;----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sdr. MAT, kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa adanya transaksi pembelian narkotika jenis daun ganja antara Terdakwa dengan sdr. MAT, Majelis Hakim menilai tidak ada peran Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwalah yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja, meskipun terhadap rumusan ini dibatasi khusus narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena lebih tepat daripada peran sdr. MAT sebagai pengedar yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram milik Terdakwa yang telah disita oleh Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan, dengan mana Terdakwa menerangkan dimilikinya dengan cara membeli dari sdr. MAT seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat secara bukti faktual sudah tentu terpenuhi rumusan melawan hukum menyimpan dan menguasai, akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan dan sebagai persediaan Terdakwa dalam beberapa bulan, hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti Surat Keterangan No. 002/PPP-YSJL/BDL/2013, tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh LKS PAMADI PUTRA Yayasan Sinar Jati Lampung, yang menerangkan bahwa Terdakwa terdaftar sebagai pengguna narkotika;-----

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap Penyalah Guna;-----
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah



orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kategori berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram atas 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok ganja dengan berat 5 (lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja, dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan sebagai persediaan Terdakwa dalam beberapa bulan, dengan mana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa beli telah digunakan Terdakwa sebelum adanya penangkapan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya bukti Surat Keterangan No. 002/PPP-YSJL/BDL/2013, tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh LKS PAMADI PUTRA Yayasan Sinar Jati Lampung, yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian yang menunjukkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai penyalahguna;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram atas barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah tentu lebih daripada 5 (lima) gram, akan tetapi Majelis Hakim menilai karena adanya rencana Terdakwa sebagai pengguna dalam persediaan yang diperuntukan untuk beberapa bulan dalam pemakaiannya, oleh karena itu jumlah berat 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa menjadi lebih daripada 5 (lima) gram;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sebagai penyalahguna, namun dengan adanya berat 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram atas barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi Sosial, berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa bukanlah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba;-----

----- Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur setiap penyalahguna, didalamnya terkandung unsur tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karena unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam rumusan unsur setiap penyalahguna dalam dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja, dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket kecil dari sdr, MAT, pada hari senin tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.30 WIB, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis daun ganja tersebut, 1 (satu) paket kecil telah digunakan Terdakwa, selanjutnya sisa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis daun ganja milik Terdakwa disita Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan Terdakwa yang disimpan didalam lemari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja oleh Terdakwa, diperuntukan penggunaannya untuk Terdakwa sendiri dan sebagai persediaan Terdakwa untuk beberapa bulan dalam pemakaiannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Subsidiar Penuntut
Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka
akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

- 1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;-----
- 2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak
terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun
alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan
dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan
pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 9 (sembilan) amplop Narkotika Jenis Daun Ganja dengan berat total
18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena sifatnya adalah
terlarang atau dilarang untuk diedarkan atau digunakan, maka ditetapkan dirampas untuk
dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana,
maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



- 1 Menyatakan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan terdakwa EVAN HENDRIK Bin MARLIYUSWANDI tersebut tetap ditahan;-----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 9 (sembilan) amplop Narkitika Jenis Daun Ganja dengan berat total 18,7703 (delapan belas koma tujuh tujuh nol tiga) gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 8 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **RABU** tanggal **17 Juli 2013** oleh kami : **FAKHRUDDIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh, **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, SH. MH.

1. **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**

2. **MIRYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.